



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2015

T E N T A N G

**HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK
PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan harga satuan listrik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, perlu menetapkan Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik Yang dihasilkan sendiri untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 314);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Tarif Dasar Listrik adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
4. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat KVA. KVA adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas genset.
5. Harga Satuan Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri di Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Untuk keperluan	Batas Daya	Harga Satuan Listrik per kWh
1.	Bisnis	Diatas 200 kVA	Rp. 1.200,-
2.	Industri	a. 200 kVA	Rp. 1.057,-
		b. Diatas 200 kVA	Rp. 1.200,-
		c. 30.000 kVA keatas	Rp. 1.191,-

- (2) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah secara otomatis apabila ada peraturan yang mengatur tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara Nasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Untuk Perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 6...